



**PUTUSAN**  
Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : **HAMDY BIN ARSANI**  
Tempat lahir : Riam Kanan (Kab. Banjar)  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Januari 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Abdul Muthalib I, RT. 001, RW. 001, Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Asisten Pengawas)

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : **ASMARA HADI ALS. ASMARA BIN ALM PILU**  
Tempat lahir : Kasarangan (Kabupaten Hulu Sungai Tengah)  
Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun/22 Februari 1954  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Angkasa Kasturi I, RT. 031, RW. 007, Kelurahan/Desa Syamsudin Noor, Kecamatan

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi  
Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta (Pengawas SPBU 64.708.05)

Terdakwa 2 tidak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik;

Terdakwa 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

## Terdakwa 3

Nama lengkap : **MURSID BIN Alm. SANUSI**

Tempat lahir : Pulau Sari

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 Maret 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Pulau Sari-Kurau, RT. 006, RW. 002,  
Kelurahan Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang,  
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan  
Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa 3 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HAMDY Bin ARSANI, terdakwa II ASMARA HADI Als ASMARA Bin (Alm) PILU dan terdakwa III MURSID BIN SANUSI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HAMDY Bin ARSANI, terdakwa II ASMARA HADI Als ASMARA Bin (Alm) PILU dan terdakwa III MURSID BIN SANUSI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang sisa keuntungan hasil penjualan BBM jenis bio solar di atas HET Rp9.350.000,00 (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sisa keuntungan hasil penjualan BBM jenis bio solar diatas HET Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-08/O.3.18/Eku.2/01/2024 tanggal 24 Januari 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Hamdi Bin Arsani bersama-sama dengan terdakwa II Asmara Hadi Als Asmara Bin (Alm) Pilu dan terdakwa III Mursid Bin Sanusi (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 15:45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di SPBU 64.708.05 PT. Pulau Sari Cemerlang Jl. A. Yani km 48 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi M.Afin Nandy Bastian, dan saksi Subhan Azhari anggota dari Ditreskrimsus Polda Kalsel mendapat informasi kalau di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang Jl, Raya Provinsi Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut telah melakukan penjualan BBM jenis Biosolar diatas harga HET (Harga Eceran Tertinggi). Dan pada saat anggota Dit Reskrimsus melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi bersama tim Ditreskrimsus Polda KalSel melakukan kegiatan Penyelidikan secara under cover buy terhadap adanya dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi pemerintah di Wilayah Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bahwa para saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah No. Pol DA 7918 TE bermuatan 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 liter mengangkut BBM jenis Bio Solar keluar dari SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang Jln. Provinsi Desa Pulau sari Kab. Tanah Laut dan setelah diselidiki ternyata terdakwa I Hamdi Bin Arsani sebagai Asisten Pengawas, terdakwa II Asmara Hadi Als Asmara Bin (Alm) Pilu sebagai Pengawas dan terdakwa III Mursid Bin Sanusi (Alm) sebagai Operator dan juga bertugas melakukan scan barcode konsumen menjual BBM jenis Biosolar diatas harga HET (harga Enceran Tertinggi) yang ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter tapi oleh terdakwa 1 Hamdi Bin Arsani bersama-sama terdakwa II Asmara Hadi Als Asmara Bin (Alm) Pilu dan terdakwa III Mursid Bin Sanusi (Alm) sesuai kesepakatan bersama dijual dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter kepada saksi Abdul Munir (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa 1 Hamdi Bin Arsani bersama-sama terdakwa II Asmara Hadi Als Asmara Bin (Alm) Pilu dan terdakwa III Mursid Bin Sanusi (Alm) langsung diamankan beserta barang bukti ke Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa 1 Hamdi Bin Arsani bersama-sama terdakwa II Asmara Hadi Als Asmara Bin (Alm) Pilu dan terdakwa III Mursid Bin Sanusi (Alm) telah melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak berupa Biosolar diatas harga HET (harga Enceran Tertinggi) yang ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter tapi oleh terdakwa 1 Hamdi Bin Arsani bersama-sama terdakwa II Asmara Hadi Als Asmara Bin (Alm) Pilu dan terdakwa III Mursid Bin Sanusi (Alm) dijual dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter kepada saksi Abdul Munir, sehingga para terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) per liternya, kemudian keuntungan tersebut dikumpulkan dan di bagi keseluruhan Operator, Cleaning Service, Asisten Pengawas dan Pengawas. Dan uang yang terkumpul dalam 1 harinya sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa 1 Hamdi Bin Arsani bersama-sama terdakwa II Asmara Hadi Als Asmara Bin (Alm) Pilu dan terdakwa III Mursid Bin Sanusi (Alm) dalam menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dengan harga diatas harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk SPBU tanpa legalitas yang resmi dengan cara BBM jenis Biosolar tersebut dijual kepada konsumen atau pembeli dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapat keuntungan;

Bahwa para terdakwa dalam menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut tanpa ada memiliki dokumen-dokumen pendukung yang sah dari Lembaga Penyalur Resmi yaitu PT.Pertamina (Persero), untuk mendistribusikan BBM jenis Biosolar;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. Afin Nandy Bastian Bin Bahtiar Effendie**, memberikan keterangan pada hari Selasa, 5 Maret 2024 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa setelah proses penangkapan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kegiatan pelangsiran bio solar terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Unit I Subdit IV/ Tipidter Dit Reskrimsus Polda Kalsel yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2024 beralamat di Jalan A. Yani Km.48 Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di SPBU 64.708.05/ PT. Pulau Sari Cemerlang setelah proses penangkapan terhadap Saudara Abdul Munir;

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wita Saksi dan rekan lainnya dari Dit. Reskrimsus Polda Kalsel melakukan kegiatan penyelidikan secara under cover buy terhadap adanya dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi pemerintah di Wilayah Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat kegiatan pelangsiran pada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah Nomor Polisi DA 7918 TE bermuatan 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter mengangkut BBM Bio Solar keluar dari SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang dan tidak lama kemudian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah Nomor Polisi DA 7918 TE tersebut berhenti di depan rumah milik Saudara Abdul Munir yang beralamat di Jalan Pulau Sari RT.001 RW.001 Kelurahan Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.40 WITA kami melakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah Nomor Polisi DA 7918 TE tersebut mengangkut/membawa BBM jenis Bio Solar yang bersubsidi pemerintah yang dimuat dalam tangki modifikasi sebanyak 40 empat puluh liter dan ke 3 (tiga) buah jerigen yang berada di dalam mobil tersebut berisi sebanyak 100 (seratus) liter, selanjutnya Saksi membawa Saudara Abdul Munir dan barang bukti ke kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah Nomor Polisi DA 7918 TE adalah Saudara Abdul Munir;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut didapatkan Saudara Abdul Munir dengan cara membeli di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang Jalan Provinsi Desa Pulau Sari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dari para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui Terdakwa 1 sebagai Asisten Pengawas, Terdakwa 2 sebagai Pengawas dan Terdakwa 3 sebagai Operator yang bertugas melakukan scan barcode konsumen menjual BBM jenis Bio Solar diatas harga HET (Harga Eceran

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertinggi) yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter tapi oleh Para Terdakwa sepakat bersama dijual dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter kepada Saudara Abdul Munir;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti untuk kemudian diamankan yaitu berupa Sisa uang keuntungannya hasil penjualan BBM jenis Bio Solar diatas HET Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang sisa keuntungan hasil penjualan BBM jenis bio solar diatas HET Rp.15.00,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa BBM tersebut dijual oleh para Terdakwa kepada saudara Abdul Munir dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), per liter nya untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter, kemudian keuntungan tersebut di kumpulkan dan di bagi keseluruhan operator, cleaning service, Asisten Pengawas dan Pengawas yang rencananya di bagi pada lebaran Tahun 2023;

- Bahwa harga eceran tertinggi (HET) untuk BBM Bio Solar yang sudah bersubsidi pemerintah ialah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak berupa Bio Solar dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter, sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liternya, kemudian keuntungan tersebut dikumpulkan dan di bagi ke seluruh operator, cleaning service, asisten pengawas dan pengawas, dan uang yang terkumpul dalam 1 (satu) harinya sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Abdul Munir**, memberikan keterangan pada hari Rabu, 13 Maret 2024 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dikarenakan sehubungan dengan Saksi telah tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Kalsel karena telah mengangkut BBM jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 140 (seratus empat puluh) liter;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 18.40 WITA di depan rumah yang beralamat di Jalan Pulau Sari RT.001 RW.001 Kelurahan Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah Nomor Polisi DA 7918 TE bermuatan 3 (tiga) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter mengangkut BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena mereka bekerja di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang, Terdakwa 1 sebagai Asisten Pengawas, Terdakwa 2 sebagai Pengawas dan Terdakwa 3 sebagai Operator karena Saksi sering berkomunikasi pada saat melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap turut diamankan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 40 L (empat puluh liter) ditangi jalan dan 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 liter berisi BBM jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 100 L (seratus liter) yang dimuat dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah No. Pol 7918 TE;
- Bahwa Saksi memperoleh BBM jenis Bio Solar tersebut dengan cara membeli di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang Jalan Provinsi Desa Pulau Sari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan secara berulang-ulang / lansir dan rencana akan dibawa kedaerah Pagatan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pembelian BBM jenis Bio Solar tersebut di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perliternya namun pada saat pembelian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 14.30 Wita belum dilakukan pembayaran karena Saksi melakukan pembayaran pada saat jenis Bio Solar tersebut laku terjual berdasarkan kesepakatan Saksi dengan Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian dan pengisian Bio Solar di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah No. Pol 7918 TE dan 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan cara menggunakan barcode yang berbeda (3 buah barcode dengan masing-masing No. Pol yang berbeda) dan barcode tersebut tidak sesuai dengan No. Pol mobil yang Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi menyerahkan barcode yang ketiga dengan No. Pol Saksi lupa milik saudara Daeng jenis bercode untuk pengisian unit mobil kecil, setelah discan oleh Pihak Operator SPBU baru Saksi melakukan pengisian yang ketiga sebanyak 25 (dua puluh lima) liter ke jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, setelah selesai pengisian ketiga Saksi keluar dari SPBU dan langsung mengembalikan barcode yang Saksi pinjam kepada saudara Daeng di pinggir jalan sekitar SPBU;
- Bahwa Operator SPBU yang melakukan pengisian adalah saudara Asnawi (DPO);
- Bahwa yang menawari Saksi adalah Operator SPBU saudara Asnawi (DPO);
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli BBM Bio Solar melalui Terdakwa 3 karena Terdakwa 3 operator BBM Peralite/Pertamax dan yang melayani Saksi untuk mengisi BBM Bio Solar adalah Operator SPBU saudara Asnawi (DPO);
- Bahwa Saksi melakukan pembelian dan pengisian Bio Solar di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah No. Pol 7918 TE dan 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan cara menggunakan barcode yang berbeda (3 buah barcode dengan masing-masing No. Pol yang berbeda) dan barcode tersebut tidak sesuai dengan No. Pol mobil yang Saksi gunakan;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Saksi untuk mengangkut / membeli BBM jenis Bio Solar tersebut secara berulang-ulang / langsir karena inisiatif Saksi sendiri;
  - Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut rencananya mau Saksi jual kembali ke Nelayan di daerah Pagatan Kecamatan Tangkising Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per literanya;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli, maupun bukti Surat;
- Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 telah memberikan keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1 Hamdi Bin Asrani**

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan pada persidangan hari ini berkaitan dengan tertangkapnya Saudara Abdul Munir yang telah mengisi BBM jenis Bio Solar secara berulang-ulang dan terkumpul sebanyak 140 L (seratus empat puluh liter) yang termuat di dalam 3 (tiga) buah jerigen dan di dalam tangki jalm mobil yang berasal dari SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja sebagai karyawan SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang sejak tahun 2008 hingga saat itu jabatan Saksi sebagai Asisten Pengawas SPBU, tugas dan tanggung jawab pokok saya adalah memastikan SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang lulus dari Audit terkait Pertamina Way (Pasti Pas) selain tugas pokok tersebut saya membantu mengelola kegiatan operasional, memastikan kegiatan SPBU tetap berjalan dan mengawasi operator pada saat melakukan pengisian BBM kepada masyarakat, tugas tersebut saya lakukan bersama pengawas SPBU, terhadap pekerjaan pokok saya yaitu Pertamina Way (Pasti Pas) saya mempertanggungjawabkan langsung kepada pemilik SPBU

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tugas membantu kegiatan operasional SPBU saya pertanggungjawabkan kepada pengawas SPBU yaitu Terdakwa II;

- Bahwa pemilik dari SPBU tersebut adalah saudara H. Abdul Hakim dan saudara Wahyu Gunawan;

- Bahwa HET ( Harga Eceran Tertinggi) BBM berdasarkan aturan yang telah ditetapkan Pemerintah yang dijual di SPBU tersebut adalah Bio Solar seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, Peralite seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, Pertamina seharga Rp13.050,00 (tiga belas ribu lima puluh rupiah) per liter, Pertamina Dex seharga Rp17.200,00 (tujuh belas ribu dua ratus rupiah) per liter;

- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui adanya pembatasan pengisian yaitu mobil roda 4 sebanyak 40 L (empat puluh liter) roda 6 sebanyak 75 L (tujuh puluh lima liter), adapun pembatasan tersebut dari PT. Pertamina karena sudah diatur didalam sistem Aplikasi My Pertamina dimana aplikasi tersebut disetiap SPBU telah dipasang oleh PT. Pertamina dan aplikasi tersebut berupa mesin edisi terhubung secara online ke PT. Pertamina dan setiap sopir yang akan mengisi BBM Bio Solar harus membawa barcode jika tidak membawa barcode tidak keluar BBM Bio Solar dari Nosel;

- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan saudara Abdul Munir karena yang bersangkutan sering membeli BBM di SPBU tempat Terdakwa 1 bekerja;

- Bahwa Saudara Abdul Munir ada melakukan pengisian BBM Bio Solar di pompa nomor 4 untuk noselnya Terdakwa 1 tidak mengetahui dan dilayani oleh operator atas nama Saudara Asnawi dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter, adapun untuk caranya operator atas nama Asnawi melakukan scan terhadap barcode kemudian mengarahkan nosel ke rangka pengisian namun fakta di lapangan yang terjadi Terdakwa 1 tidak mengetahuinya;

- Bahwa harga tersebut karena yang membeli Bio Solar tersebut adalah pelangsih dan kesepakatan antara operator, pengawas, asisten pengawas dan pelangsih, dan jika yang membeli BBM Bio Solar Bukan pelangsih harga akan tetap Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;

- Bahwa uang lebih Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter tersebut dikumpulkan dan di bagi ke seluruh operator, cleaning service, asisten pengawas dan pengawas, dan uang yang terkumpul dalam 1 (satu) harinya sebanyak Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang lebih tersebut dikumpulkan kepada operator yang bertugas pada saat itu kemudian operator tersebut membagi rata keseluruhan operator, cleaning service, asisten pengawas dan pengawas serta menyisihkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk sembako dan THR karyawan SPBU dan yang menyerahkan uang lebih tersebut kepada Terdakwa 1 adalah pengawas Terdakwa 2;
- Bahwa uang tersebut dikumpulkan setiap bulan ditempat saudara Vina setelah mendekati bulan puasa dikumpulkan ke tempat Terdakwa 1 untuk membeli sembako dan setelah itu jika masih ada sisa uang dibagikan untuk THR;
- Bahwa uang yang terkumpul untuk sembako dan THR karyawan SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang untuk sembako dan THR karyawan yang disisihkan selama 9 (sembilan) bulan dari praktek tersebut berjumlah Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada tahap sosialisasi melalui aplikasi whatsapp pihak Pertamina memberolehkan penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan mobil, misalnya barcode milik keluarga atau teman dekat yang dibawa ke SPBU asalkan mendapatkan izin dari pemilik barcode;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memperbolehkan pengisian secara berulang-ulang namun terkadang pembeli memaksa kepada operator dengan berbagai alasan untuk mengisikan kembali BBM Bio Solar ke mobil atau Truck yang pembeli bawa ke SPBU;
- Bahwa pemilik SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang tidak mengetahui penjualan BBM Bio Solar dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter terhadap pelangisir;
- Bahwa Terdakwa 1 belum sempat menikmati hasil uang yang terkumpul sebanyak Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena sebelum lebaran sudah ditangkap lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 1 mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa 1 telah menyesali perbuatannya;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **Terdakwa 2 Asmara Hadi:**

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadirkan dalam persidangan dikarenakan Terdakwa 2 telah terlibat dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran dan pendistribusian BBM Solar tidak sesuai dengan ketentuan setelah ditangkapnya Saudara Adbul Munir yang telah mengisi BBM jenis Bio Solar secara berulang-ulang dan terkumpul sebanyak 140 L (seratus empat puluh liter) yang termuat di dalam 3 (tiga) buah jerigen dan di dalam tangki jalm mobil yang berasal dari SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang;
- Bahwa Terdakwa 2 bekerja sebagai karyawan SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang sejak 9 Januari tahun 2009 hingga saat ini jabatan Terdakwa 2 saat ini adalah sebagai Pengawas SPBU, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengelola kegiatan operasional, memastikan kegiatan SPBU tersebut tetap berjalan dan mengawasi operator pada saat melakukan pengisian BBM kepada masyarakat dan Terdakwa 2 bertugas melakukan penyetoran uang hasil penjualan BBM di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang ke Bank, terhadap pekerjaan tersebut Terdakwa 2 pertanggungjawabkan kepada saudara Wahyu Gunawan Hidayat selaku pemilik SPBU;
- Bahwa HET (Harga Eceran Tertinggi) BBM berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah RI yang dijual di SPBU tersebut adalah Bio Solar seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, Pertalite seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, Pertamina seharga Rp13.050,00 (tiga belas ribu lima puluh rupiah) per liter, Pertamina Dex seharga Rp17.200,00 (tujuh belas ribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang tersebut ada menerima keuntungan dari Margins yang diberikan PT. Pertamina namun untuk rinciannya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui adanya pembatasan pengisian yaitu mobil roda 4 sebanyak 40 L (empat puluh liter) roda 6 sebanyak 75 L (tujuh puluh lima liter), adapun pembatasan tersebut dari PT. Pertamina karena sudah diatur didalam sistem Aplikasi My Pertamina dimana aplikasi tersebut disetiap SPBU telah dipasang oleh PT. Pertamina dan aplikasi tersebut berupa mesin edisi terhubung secara online ke PT. Pertamina dan setiap

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir yang akan mengisi BBM Bio Solar harus membawa barcode jika tidak membawa barcode tidak keluar BBM Bio Solar dari Nosel;

- Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan Saudara Abdul Munir karena yang bersangkutan sering membeli BBM di SPBU tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui saudara Abdul Munir ada melakukan pengisian atau tidak karena pada saat itu yang melakukan pengawasan adalah Terdakwa 1 dan terkait harga BBM Bio Solar seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa 2 ada menerima uang dari saudara Asnawi (DPO) dan dari Terdakwa 1 namun Terdakwa 2 tidak mengetahui berasal dari mana uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 menerima uang dari shift 1 melalui Terdakwa 1 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu dan Terdakwa 2 menerima uang dari saudara Asnawi (DPO) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap ada penjualan BBM Bios Solar dan Terdakwa 2 tidak ada menanyakan berasal dari mana uang tersebut didapat;
- Bahwa pemilik SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang tidak mengetahui penjualan BBM Bio Solar dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter terhadap pelanggan;
- Bahwa Terdakwa 1 belum sempat menikmati hasil uang yang terkumpul sebanyak Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena sebelum lebaran sudah ditangkap lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 2 mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa 2 telah menyesali perbuatannya;

## **Terdakwa 3 Mursid Bin Sanusi:**

- Bahwa Terdakwa 3 pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa 3 mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan telah terlibat dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran dan pendistribusian BBM Solar yang tidak sesuai dengan ketentuan setelah ditangkapnya Saudara Adbul Munir yang telah mengisi

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis Bio Solar secara berulang-ulang dan terkumpul sebanyak 140 L (seratus empat puluh liter) yang termuat di dalam 3 (tiga) buah jerigen dan di dalam tangki jalan mobil yang berasal dari SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang;

- Bahwa Terdakwa 3 kenal dengan saudara Abdul Munir sejak lama karena rumah Terdakwa 3 dengan saudara Abdul Munir satu desa yang sama di Desa Pulau Sari;

- Bahwa Terdakwa 3 bekerja sebagai karyawan SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang sejak bulan Juni 2006 sampai hari penangkapan saat ini Terdakwa 3 sudah diberhentikan, dan saat itu Terdakwa 3 merupakan petugas sebagai operator Paltelite dan Pertamina serta tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada pengawas Terdakwa 2;

- Bahwa gaji Terdakwa 3 sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan yang menggaji adalah pihak SPBU yang diserahkan oleh Terdakwa 2 sebagai pengawas dibayarkan tunai/cash;

- Bahwa HET (Harga Eceran Tertinggi) BBM berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah RI yang dijual di SPBU tersebut adalah Bio Solar seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, Paltelite seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, Pertamina seharga Rp13.050,00 (tiga belas ribu lima puluh rupiah) per liter, Pertamina Dex seharga Rp17.200,00 (tujuh belas ribu dua ratus rupiah) per liter;

- Bahwa ada pembatasan pengisian sesuai yang tertera dibarcode PT. Pertamina yaitu untuk mobil truk 75 L (tujuh puluh lima liter) dilakukan pengisian sebanyak 75 L (tujuh puluh lima liter) dan untuk mobil angkutan kecil 60 L (enam puluh liter) dilakukan pengisian sebanyak 30 L (tiga puluh liter) atas perintah / petunjuk dari Terdakwa 1 disampaikan secara lisan kepada operator;

- Bahwa mekanisme pembelian Bio Solar di SPBU 64.708.05 untuk mobil umum sesuai ketentuan dari Pertamina yaitu sesuai dengan barcode dan harga HET dan untuk mobil yang melakukan pengisian secara berulang-ulang/langsir sesuai dengan kesepakatan antara operator saudara Asnawi (DPO), pengawas SPBU Terdakwa 1, dan pelangsir bahwa harga Bio Solar sebanyak Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat shift 2 (dua) sopir melakukan pembelian Bio Solar secara berulang-ulang / langsir pembayaran langsung kepada operator Asnawi (DPO) sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter dan

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah operator selesai bertugas maka uang pembayaran Bio Solar sesuai HET diserahkan kepada pengawas Terdakwa 2 dan untuk sisa uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter dikumpulkan sesuai perintah / petunjuk Terdakwa 1 operator yang bertugas pada shift Terdakwa 3 (shift 2/siang), saudara Asnawi (DPO) untuk mengumpulkan sampai jam operasional SPBU tutup, setelah terkumpul uang tersebut dihitung kembali, yang melakukan penghitungan Terdakwa 3 sendiri dengan saudara Asnawi (DPO) kemudian uang tersebut Terdakwa 3 bagi sesuai perintah / petunjuk Terdakwa 1 ke Terdakwa 2, Terdakwa, oprator shift dua/siang, security/wakar dan juga disisihkan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk sembako atau THR karyawan SPBU;

- Bahwa yang memerintahkan untuk menyisihkan uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa 1;
- Bahwa selisih uang yang terkumpul tersebut dibagikan kepada pengawas dan operator masing-masing mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, dan di bagikan kepada security / wakar mendapatkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 3 tidak ada melayani saudara Abdul Munir dalam melakukan pengisian Bio Solar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 karena bertugas dibagian Petralite dan setahu Terdakwa 3 saudara Asnawi (DPO) ada melakukan pengisian secara berulang-ulang/langsir kepada saudara Abdul Minur pada hari Rabu tanggal 22 Februari sekitar jam 15.42 Wita (shift kedua) dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna merah Nomor Polisi DA 7918 TE, untuk berapa jumlahnya dan berapa harganya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Bio Solar yang dibeli oleh saudara Abdul Munir tersebut adalah termasuk jenis BBM yang mendapatkan subsidi dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 3 mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa 3 telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun Surat;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sisa keuntungan hasil penjualan BBM jenis bio solar di atas HET Rp9.350.000,00 (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Uang sisa keuntungan hasil penjualan BBM jenis bio solar diatas HET Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik para Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;
2. Bahwa para terdakwa mengenal Saksi Abdul Munir karena sering membeli BBM jenis bio solar dengan harga di atas HET yaitu Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliternya di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang tempat para Terdakwa bekerja;
3. Bahwa harga Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah RI yang dijual di SPBU tersebut adalah Bio solar dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter, Peralite dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliter, pertamax dengan harga Rp. 13.050,- (tiga belas ribu lima puluh rupiah) perliter, Pertamina Dex dengan harga Rp. 17.200,- (tujuh belas ribu dua ratus rupiah) perliter;
4. Bahwa saksi Abdul Munir membeli BBM jenis bio solar dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliter di SPBU PT Pulau Sari Cemerlang yang mana kemudian uang kelebihan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perliter tersebut dikumpulkan ke operator, baik Sdr. Asnawi maupun terdakwa Mursid, dan setelah terkumpul diserahkan kepada pengawas Terdakwa 1 ataupun Terdakwa 2;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat shift 2 (dua) sopir/pelangsir melakukan pembelian Bio Solar secara berulang-ulang / langsir melalui pembayaran langsung kepada operator Asnawi (DPO) sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter dan setelah operator selesai bertugas maka uang pembayaran Bio Solar sesuai HET diserahkan kepada pengawas Terdakwa 2 dan untuk sisa uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter dikumpulkan sesuai perintah / petunjuk Terdakwa 1 operator yang bertugas pada shift Terdakwa 3 (shift 2/siang), saudara Asnawi (DPO) untuk mengumpulkan sampai jam operasional SPBU tutup, setelah terkumpul uang tersebut dihitung kembali, yang melakukan penghitungan Terdakwa 3 sendiri dengan saudara Asnawi (DPO) kemudian uang tersebut Terdakwa 3 bagi sesuai perintah / petunjuk Terdakwa 1 ke Terdakwa 2, Terdakwa, oprator shift dua/siang, security/wakar dan juga disisihkan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk sembako atau THR karyawan SPBU;
6. Bahwa uang kelebihan Rp200,00 (dua ratus rupiah) perliter tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selaku pengawas dan asisten pengawas selama 1 (satu) tahun dan akan dibagi rata keseluruhan karyawan SPBU/PT Pulau Sari Cemerlang serta menyisihkan untuk sembako;
7. Bahwa selisih uang yang terkumpul tersebut dibagikan kepada pengawas dan operator masing-masing mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, dan di bagikan kepada security / wakar mendapatkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
8. Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang disisihkan selama 9 (Sembilan) bulan dan akan dibagikan lebaran tahun 2024;
9. Bahwa uang kelebihan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan BBM jenis bio solar dari para pelangsir maupun Saksi Abdul Munir di SPBU tempat para Terdakwa bekerja;
10. Bahwa yang menyuruh membagi dan mengumpulkan uang kelebihan Rp200,- (dua ratus rupiah) adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selaku Pengawas 1 dan Pengawas 2 atau Asisten Pengawas SPBU/PT Pulau Sari Cemerlang.

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan ketentuan yang mengatur tentang delik atau perbuatan penyertaan untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana saat tindak pidana itu terjadi setidaknya terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan/atau yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga dalam dakwaan yang disertakan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka yang juga harus dibuktikan adalah unsur dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidananya, sedangkan pencantuman dan pembuktian pasal pokok dalam Dakwaan yaitu Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi bagian dari pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah";
3. Unsur "Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yaitu orang-orang yang bernama Hamdi Bin Asrani, Asmara Hadi Bin Alm. Pilu, dan Mursid Bin Sanusi ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-08/O.3.18/Eku.2/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 dan setelah identitas para Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, para Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa jika terbukti, maka para Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah **terpenuhi**;

**Ad.2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal a quo tersusun dari beberapa komponen unsur, yaitu “menyalahgunakan”, “pengangkutan dan/atau niaga”, “Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas*”, “subsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”, yang akan diuraikan terlebih dahulu satu per satu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengangkutan” berdasarkan Pasal 40 angka 1, Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “niaga” berdasarkan Pasal 40 angka 1, Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak” berdasarkan Pasal 40 angka 1, Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bahan bakar gas” adalah semua jenis bahan bakar yang berbentuk gas, sedangkan yang dimaksud dengan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) adalah gas minyak yang terdiri dari senyawa hidrokarbon dan berbentuk cair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “subsidi” adalah sebuah pembayaran oleh pemerintah untuk produsen, distributor, dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyediaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menyediakan. Sedangkan yang dimaksud dengan “pendistribusian” adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa harga Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah RI yang dijual di SPBU tersebut adalah Bio solar dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter, Pertalite dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliter, pertamax dengan harga Rp. 13.050,- (tiga belas ribu lima puluh rupiah) perliter, Pertamina Dex dengan harga Rp. 17.200,- (tujuh belas ribu dua ratus rupiah) perliter;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Abdul Munir membeli BBM jenis bio solar dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliter di SPBU PT Pulau Sari Cemerlang yang mana kemudian uang kelebihan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perliter tersebut dikumpulkan ke operator, baik Sdr. Asnawi maupun terdakwa Mursid, dan setelah terkumpul diserahkan kepada pengawas Terdakwa 1 ataupun Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat shift 2 (dua) sopir/pelangsir melakukan pembelian Bio Solar secara berulang-ulang / langsir melalui pembayaran langsung kepada operator Asnawi (DPO) sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter dan setelah operator selesai bertugas maka uang pembayaran Bio Solar sesuai HET diserahkan kepada pengawas Terdakwa 2 dan untuk sisa uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter dikumpulkan sesuai perintah / petunjuk Terdakwa 1 operator yang bertugas pada shift Terdakwa 3 (shift 2/siang), saudara Asnawi (DPO) untuk mengumpulkan sampai jam operasional SPBU tutup, setelah terkumpul uang tersebut dihitung kembali, yang melakukan penghitungan Terdakwa 3 sendiri dengan saudara Asnawi (DPO) kemudian uang tersebut Terdakwa 3 bagi sesuai perintah / petunjuk Terdakwa 1 ke Terdakwa 2, Terdakwa, oprator shift dua/siang, security/wakar dan juga disisihkan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk sembako atau THR karyawan SPBU;
- Bahwa uang kelebihan Rp200,00 (dua ratus rupiah) perliter tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 selaku pengawas dan asisten pengawas selama 1 (satu) tahun dan akan dibagi rata keseluruhan karyawan SPBU/PT Pulau Sari Cemerlang serta menyisihkan untuk sembako;
- Bahwa selisih uang yang terkumpul tersebut dibagikan kepada pengawas dan operator masing-masing mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, dan di bagikan kepada security / wakar mendapatkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang disisihkan selama 9 (Sembilan) bulan dan akan dibagikan lebaran tahun 2024;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) minggu para Terdakwa dapat menjual BBM Jenis Bio Solar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali atau tergantung

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan BBM Jenis Bio Solar di SPBU 64.708.05 / PT. Pulau Sari Cemerlang tersebut kepada Saksi Abdul Munir;

Menimbang, bahwa BBM Jenis Bio Solar yang Terdakwa beli merupakan jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sehingga membelinya pun harus menggunakan barcode;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki perijinan dari instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan penjualan BBM bersubsidi diluar ketentuan harga eceran terendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang melakukan pendistribusian dan/atau menjual BBM Solar yang bersubsidi di SPBU 64.708.05 / PT Pulau Sari Cemerlang yang kemudian dibawa ke rumah Saksi Abdul Munir untuk kemudian dijual kembali merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak, demikian unsur "melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang bersubsidi pemerintah" sebagaimana unsur Ad.2. telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur "Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu "orang yang melakukan" (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, disyaratkan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, dan melakukan seluruh anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan unsur sebelumnya mekanisme pembelian Bio Solar di SPBU 64.708.05 untuk mobil umum sesuai ketentuan dari Pertamina yaitu sesuai dengan barcode dan harga HET dan untuk mobil yang melakukan pengisian secara berulang-ulang/langsir sesuai dengan kesepakatan antara operator saudara Asnawi (DPO), pengawas SPBU Terdakwa 1, dan pelangsir bahwa harga Bio Solar sebanyak Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat shift 2 (dua) Saksi Abdul Munir melakukan pembelian Bio Solar secara berulang-ulang/langsir pembayaran langsung kepada operator Asnawi (DPO) sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per liter dan setelah operator selesai bertugas maka uang pembayaran Bio Solar sesuai HET diserahkan kepada pengawas Terdakwa 2 dan untuk sisa uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter dikumpulkan sesuai perintah / petunjuk Terdakwa 1 operator yang bertugas pada shift Terdakwa 3 (shift 2/siang), saudara Asnawi (DPO) untuk mengumpulkan sampai jam operasional SPBU tutup, setelah terkumpul uang tersebut dihitung kembali, yang melakukan penghitungan Terdakwa 3 sendiri dengan saudara Asnawi (DPO) kemudian uang tersebut Terdakwa 3 bagi sesuai perintah / petunjuk Terdakwa 1 ke Terdakwa 2, Terdakwa, oprator shift dua/siang, security/wakar dan juga disisihkan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk sembako atau THR karyawan SPBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui yang bahwa memerintahkan untuk menyisihkan uang sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa 1 dan selisih uang yang terkumpul tersebut dibagikan kepada pengawas dan operator masing-masing mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang, dan di bagikan kepada security / wakar mendapatkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah termasuk sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam kualifikasi “turut serta melakukan” dikarenakan mulai dari pelaksanaan perbuatan sampai dengan seluruh anasir perbuatan pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh para Terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan dan telah dinyatakan terpenuhi sebagaimana pertimbangan unsur pokok yaitu ketentuan Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan “Turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah”, dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa seluruh unsur yang dikehendaki dalam ketentuan Paragraf

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukanlah merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan rasa bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari para Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka dengan demikian para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu **ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa uang sisa keuntungan hasil penjualan BBM jenis bio solar di atas HET Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sisa keuntungan hasil penjualan BBM jenis bio solar diatas HET Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa uang sisa keuntungan hasil penjualan BBM jenis bio solar di atas HET Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sisa keuntungan hasil penjualan BBM jenis bio solar diatas HET Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), oleh karena telah terbukti merupakan uang hasil tindak pidana serta barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, namun dengan mempertimbangkan nilai ekonomis yang terkandung didalamnya maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberikan subsidi yang tepat sasaran dan tepat guna;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan para Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada masing-masing para Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Hamdi Bin Asrani**, Terdakwa 2 **Asmara Hadi Bin Alm. Pulu**, dan Terdakwa 3 **Mursid Bin Alm. Sanusi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi pemerintah", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang sisa keuntungan hasil penjualan BBM jenis bio solar di atas HET Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - uang sisa keuntungan hasil penjualan BBM jenis bio solar diatas HET Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Agung Yuli Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut, dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pli